



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Fitrianti Lamusu, SE binti Azis Lamusu, NIK 7571026604900001 tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 April 1990, umur 32 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pemilik rumah makan, Nomor Hp. 082346810382, tempat kediaman di Jalan Drs. H. Thayeb Mohamad Gobel RT001/RW001, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Fance Chris Barnadi bin Barnadi, NIK 7571022610900001, tempat tanggal lahir Konarom, 26 Oktober 1990, umur 32 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pemilik rumah makan, tempat kediaman di Jalan Drs. H. Thayeb Mohamad Gobel RT001/RW001, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 15 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Kata Nikah Nomor 0192/21/XI/2013, tanggal 23 September 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama hingga sekarang an sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing diberi nama Khalisa Dani Sahara, usia 8 ahun, Khanza Dwi Arshani, usia 6 tahun, Kia Khaira Madani, usia 2 tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam masalah dalam masalah mengurus anakbahkan dalam masalah keuangan;
 - Bahwa keluarga Tergugat sering merendahkan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Agustus 2022, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas telah cukup alasan bagi Pengkuat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan unuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibahris Barmadi bin Barmadit perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Fance Chris Barnadi bin Barnadi**) terhadap Penggugat (**Fitrianti Lamusu, SE binti Azis Lamusu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 15 Desember 2022 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan kemudian oleh majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat

Bahwa atas nasehat majelis hakim tersebut lalu Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kdembali rukun dengan Tergugat dan atas upaya majelis hakim kemudian Penggugat mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat maka perkara cerai gugat dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 712/Pdt.G/2022/PA. Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limon, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,

M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)